

## EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA SAMSAT PEMBANTU WILAYAH BAGELEN)

Wahyu Aji Wibowo, Irawan, Arry Harmoko  
Universitas Teknologi Yogyakarta

**Abstrak;** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Metode analisis menggunakan metode statistik inferensial. Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari pemetaan indikator penerimaan, analisis statistik, uji normalitas dengan uji *Kolmogorov Smirnov* dan uji statistik dengan *Mann Whitney U-test*. Hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa tidak semua data terdistribusi secara normal. Hasil uji statistik *Mann Whitney U-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*, terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* dan terdapat perbedaan signifikan antara kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Berdasarkan hasil penelitian di atas, *feedback* kegiatan *door to door* sebaiknya ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB dapat diidentifikasi, dipahami dan dapat diselesaikan dengan baik

**Kata kunci** : *efektivitas penerimaan PKB, efektivitas penerimaan PKB potensi lokal, dan kontribusi penerimaan tunggakan.*

## LATAR BELAKANG PENELITIAN

Menurut Hertanto dan Sriyana (2011), otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, namun di sisi lain otonomi memberikan implikasi tanggung jawab yang sangat besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya sendiri terutama untuk kesejahteraan masyarakatnya. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya guna membiayai urusan pemerintahannya sendiri.

Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 2 (dua) jenis pajak daerah yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. PKB Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.

Penerimaan PKB merupakan tolok ukur kinerja Samtu Bagelen. PKB memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD guna menunjang pembangunan daerah. Apabila efektivitas penerimaan PKB tidak segera ditingkatkan, maka target penerimaan pasti akan sulit untuk dicapai. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan dengan

menggali tunggakan pajak, kegiatan *door to door* dilaksanakan. *Door to door* adalah program penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dasar pelaksanaan kegiatan *door to door* adalah Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Prov. Jateng No. 973/0638/2014 Tahun 2014. Surat Kepala DPPAD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DPPAD Prov. Jateng No. 973/22033/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kelemahan dari kegiatan *door to door* adalah belum adanya instrumen bagi petugas untuk melakukan penagihan pajak secara langsung, melainkan hanya sebatas penyampaian pemberitahuan.

Penerimaan PKB merupakan salah satu tolok ukur capaian kinerja Samtu Bagelen. PKB juga berperan penting dalam pembangunan daerah dengan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis laporan *internship* mengenai “Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Pembantu Wilayah Bagelen”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penerimaan PKB pada Samtu Bagelen?
2. Apakah ada perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*?
3. Apakah ada perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*?
4. Apakah ada perbedaan signifikan antara kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Mahmudi (2007), analisis kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pada pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 2 (dua) jenis pajak daerah yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Pajak daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi besar terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah, khususnya PKB.

### 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam pasal 3 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sebagai objek pajak adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pada pasal 4 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan mengenai subjek PKB. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

### 4. Pemungutan PKB

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. PKB dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menugaskan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD). Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) milik BPPD melakukan pemungutan PKB dengan sistem administrasi

terpadu. Sistem tersebut adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) instansi, yaitu BPPD Prov. Jateng, Polri dan PT. Jasa Raharja.

Dasar hukum Samsat adalah Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melalui BPPD Prov. Jateng yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan PT. Jasa Raharja.

### 5. Tunggakan PKB

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kendaraan bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dimiliki/dikuasai belum terdaftar atas namanya dan kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran PKB/pengesahan STNK dinyatakan sebagai tunggakan pajak.

### 6. Penanganan Tunggakan PKB

Penanganan tunggakan PKB Provinsi Jawa Tengah dilakukan

dengan melakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam menangani tunggakan PKB, BPPD Provinsi Jawa Tengah berusaha menanganinya dengan 2 (dua) metode, yaitu :

a. Kegiatan *Door to Door*

*Door to door* adalah program penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan pengesahan ulang (membayar PKB/BBNKB). Dasar pelaksanaan kegiatan *door to door* adalah Surat Kepala DPPAD Prov. Jateng No. 973/0638/2014 Tahun 2014. Surat Kepala DPPAD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala DPPAD Prov. Jateng No. 973/22033/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Piutang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Penanganan tunggakan PKB dengan penyitaan ini jarang dilakukan menilik dampak sosial yang akan timbul dalam masyarakat. Penyitaan baru dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dan dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur.

## 7. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahmudi (2005), efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* dalam pencapaian tujuan maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan

yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Masruri (2014), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Bungkaes (2013), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Budiani (2009), efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Analisis

efektifitas adalah kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan (Mahmudi: 2007). Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100%, efektif jika nilai rasionya 90% - 100%, cukup efektif jika nilai rasionya 80% - 90%, kurang efektif jika nilai rasionya 60% - 80% dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60%.

**Tabel 2.1.** Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Kegiatan *door to door* sebagai suatu metode yang digunakan untuk lebih mengefektifkan penerimaan juga akan lebih terlihat dengan menganalisis realisasi tunggakan pajak. Semakin besar kontribusi realisasi tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB, semakin efektif kegiatan *door to door* yang

dilaksanakan. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, kriteria nilai kontribusi pajak daerah dapat dikatakan sangat baik jika nilainya di atas 50%, baik jika nilainya 40% - 50%, cukup baik jika nilainya 30% - 40%, sedang jika nilainya 20% - 30%, kurang jika nilainya 10% - 20% dan sangat kurang jika nilainya kurang dari 10%.

**Tabel 2.2.** Kriteria Tingkat Kontribusi

Rasio Kontribusi	Kriteria
0 - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 8. Teori Harapan

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Victor Vroom, teori harapan adalah sesuatu yang membuat seseorang atau kelompok akan termotivasi untuk melakukan sesuatu hal dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa, Samsat Pembantu Wilayah Bagelen dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan PKB akan melakukan

upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan PKB. Salah satu upaya dimaksud adalah dengan memaksimalkan realisasi penerimaan PKB dengan mendorong realisasi tunggakan PKB. Kegiatan *door to door* diharapkan menjadi solusi dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan PKB. Potensi PKB yang dapat dimaksimalkan akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

## PENELITIAN TERDAHULU

Menurut Ratnasari, Nempung, dan Suriadi (2016) dengan penelitiannya tentang *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara*, tunggakan pajak kendaraan bermotor secara statistik tidak signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi jika dilihat dari koefisien regresinya sebesar -0,029306, ini berarti bahwa tunggakan dapat mempengaruhi penerimaan, dimana untuk setiap kenaikan sebesar 1 persen jumlah tunggakan maka akan mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,29 persen. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang serta tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap wajib pajak

yang tidak membayar pajak kendaraannya, sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Susantih dan Saftiana (2008) dengan penelitiannya tentang *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Bagian Selatan*, untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah secara lebih intensif dan aktif. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu menetapkan target penerimaan secara lebih baik dengan tidak hanya perkiraan semata, melakukan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan usaha peningkatan PAD.

## HIPOTESIS LAPORAN INTERNSHIP

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, pada rumusan ini variabelnya sama tapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis alternatif dalam penulisan laporan *internship* ini adalah sebagai berikut sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*.

H<sub>2</sub>: Terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*.

H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaan signifikan antara kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Pada penulisan laporan *internship* ini dilakukan analisis perbandingan indikator efektivitas penerimaan PKB Samtu Bagelen antara tahun 2012-2017. Indikator efektivitas terdiri dari realisasi penerimaan PKB lokal & *online*, penerimaan potensi lokal dan penerimaan tunggakan PKB. Dari tiga indikator ini dilakukan penilaian efektivitas penerimaan PKB pada Samsat Pembantu Bagelen antara tahun 2012-2017.

## METODE PENELITIAN

Dalam studi kasus penyusunan laporan *internship* ini, jenis studi yang digunakan adalah analisis komparatif kuantitatif. Studi komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.

Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,



analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## 1. Variabel dan Definisi Operasionalnya

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan total PKB (lokal & online) pada Samtu Bagelen meliputi PKB potensi lokal dan PKB potensi wilayah lain (online) yang diproses oleh Samtu Bagelen.

PKB potensi lokal adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah kerja Samtu Bagelen. Wilayah kerja Samtu Bagelen meliputi 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Purworejo, yaitu Kec. Ngombol, Kec. Purwodadi, dan Kec. Bagelen. Tunggalan pajak adalah pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Kendaraan bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dimiliki/dikuasai belum terdaftar atas namanya dan kendaraan bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran PKB/pengesahan STNK dinyatakan sebagai tunggalan pajak.

## 2. Data dan Metode Pengumpulannya

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan

dalam penulisan laporan *internship* ini adalah data dokumenter yaitu berupa laporan kegiatan kerja Samtu Bagelen yang merupakan rekaman historis mengenai kegiatan kerja Samtu Bagelen pada tahun 2012-2017. Metode pengumpulan data pada pelaporan ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan manual.

## 3. Metode Analisis

Pelaporan *internship* ini dilakukan dengan menggunakan metode statistik inferensial. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dengan metode-metode tertentu. Prosedur analisis data pelaporan *internship* ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemetaan indikator efektivitas penerimaan PKB.
- b. Analisis statistik uni-varian.
- c. Analisis statistik bivarian
  - 1) Uji normalitas
  - 2) Menentukan formulasi hipotesis
  - 3) Menentukan taraf nyata (*significant level*)
  - 4) Uji Statistik
  - 5) Membuat kesimpulan

## HASIL PENELITIAN

### 1. Efektivitas Penerimaan PKB pada Samtu Bagelen

Sesudah kegiatan *door to door* dilaksanakan tahun 2015-

2017, efektivitas penerimaan PKB pada Samtu Bagelen memiliki tren yang positif dan lebih baik dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door* pada tahun 2012-2014. Pada tahun 2015-2017, rasio efektivitas di atas 90% (90,70%, 92,50% dan 96,96%) dan memperoleh penilaian "Efektif". Sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door*, efektivitas penerimaan PKB memperoleh angka tertinggi pada tahun 2013 sebesar 119,96% dengan penilaian "Sangat Efektif". Akan tetapi, pada tahun 2012 efektivitas penerimaan hanya sebesar 61,82% dengan penilaian "Kurang Efektif" dan pada tahun 2014 efektivitas penerimaan merosot tajam hanya sebesar 34,63% dengan penilaian "Tidak Efektif".

Rasio efektivitas penerimaan PKB rata-rata per bulan meningkat sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*. Sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door*, efektivitas penerimaan PKB rata-rata per bulan sebesar 6,01%. Sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*, efektivitas penerimaan PKB rata-rata per bulan meningkat sebesar 1,77%, sehingga efektivitas penerimaan PKB rata-rata per bulan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* mencapai 7,78%. Dengan capaian tersebut, efektivitas penerimaan

PKB sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* rata-rata per tahun dapat mencapai 93,36% (7,78% x 12 bulan). Penilaian efektivitas penerimaan PKB atas capaian senilai 93,36% sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 memperoleh penilaian "Efektif". Metode *door to door* yang dilaksanakan oleh Samtu Bagelen efektif meningkatkan penerimaan PKB.

Standar deviasi adalah suatu nilai yang digunakan untuk menunjukkan ukuran dispersi atau variasi. Standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa titik data cenderung mendekati *mean* (rata-rata), sedangkan standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa titik data tersebar pada rentang nilai yang lebih luas. Sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door* nilai standar deviasi sebesar 3,43% dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* nilai standar deviasi hanya sebesar 1,11%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door*, efektivitas penerimaan PKB tahun 2012-2014 cenderung memiliki variasi sebaran data yang lebih luas dibandingkan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* pada tahun 2015-2017. Kegiatan *door to door* memberikan dampak positif terhadap kesadaran

masyarakat dan efektivitas penerimaan PKB.

Fluktuasi penerimaan PKB sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* lebih dapat diminimalisir. Sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*, efektivitas penerimaan terendah terjadi pada Februari 2015 sebesar 5,51% dan tertinggi terjadi pada Desember 2017 sebesar 9,89%. Realisasi penerimaan PKB sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* pada tahun 2015-2017 memiliki tren yang lebih baik dibandingkan sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door* pada tahun 2012-2014.

Nilai efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* masih memperoleh kriteria penilaian yang kurang baik. Efektivitas penerimaan PKB potensi lokal memperoleh capaian terbaik pada tahun 2017 sebesar 60,80% dengan kriteria penilaian "Kurang Efektif".

Rasio efektivitas penerimaan PKB potensi lokal rata-rata per bulan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* adalah sebesar 1,14% dan 4,44%. Sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*, efektivitas penerimaan PKB potensi lokal rata-rata per tahun sebesar 13,68% dan 53,28%. Hasil

analisis tersebut menunjukkan bahwa sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* efektivitas penerimaan PKB potensi lokal meningkat hampir 4 (empat) kali lipat atau naik sebesar 39,60%.

Kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 7,35% dan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 27,39%.

Kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB potensi lokal rata-rata per bulan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* adalah sebesar 0,74% dan 1,52%. Sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*, kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB potensi lokal rata-rata per tahun sebesar 8,88% dan 18,24%. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *door to door* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PKB dengan meningkatkan kontribusi penerimaan tunggakan pajak sebesar 9,36%. Sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* kontribusi penerimaan tunggakan pajak meningkat lebih dari 100%.

## 2. Uji Hipotesis Non-parameterik a. Efektivitas Penerimaan PKB

Pasangan data pertama adalah antara rasio efektivitas penerimaan PKB sebelum dan

sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Dari hasil analisa di atas tampak bahwa signifikansinya adalah sebesar 0,026 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas penerimaan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Rata-rata peringkat efektivitas penerimaan PKB sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door* adalah sebesar 31,00 dan rata-rata peringkat efektivitas penerimaan PKB sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* adalah sebesar 42,00. Dengan demikian, hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

## b. Efektivitas Penerimaan PKB Potensi Lokal

Pasangan data kedua adalah antara rasio efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Dari hasil analisa di atas tampak bahwa signifikansinya adalah sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Rata-

rata peringkat efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* lebih tinggi dibandingkan rata-rata peringkat efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door*. Sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door* efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebesar 18,50, sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* menjadi sebesar 54,50. Dengan demikian, hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima.

## c. Efektivitas Kontribusi Realisasi Tunggakan

Pasangan data ketiga adalah antara rasio kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Dari hasil analisa di atas dapat kita lihat signifikansinya adalah sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door*. Rata-rata peringkat kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door* adalah sebesar 19,44 dan rata-rata

peringkat kontribusi realisasi tunggakan PKB sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* adalah sebesar 53,56. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio kontribusi realisasi tunggakan PKB sesudah dilaksanakan kegiatan *door to door* lebih tinggi secara signifikan dibandingkan rasio kontribusi realisasi tunggakan PKB sebelum dilaksanakan kegiatan *door to door*. Hipotesis alternatif ( $H_3$ ) diterima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *door to door* yang dilakukan sebagai suatu upaya yang diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak membuah hasil yang positif. Kegiatan *door to door* secara efektif dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Tengah.

2. Terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas penerimaan PKB potensi lokal sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*. Kinerja unit pemungut pajak di daerah dinilai dari tingginya capaian realisasi pajak. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kinerja sesungguhnya dari suatu unit pemungut pajak adalah capaian potensi lokal yang dimiliki. Bukan merupakan suatu prestasi, apabila capaian realisasi pajaknya tinggi dan pada saat yang bersamaan angka tunggakan pajak juga meningkat. Kegiatan *door to door* yang dilakukan oleh Samtu Bagelen efektif meningkatkan penerimaan PKB potensi lokal pada wilayah kerja Samtu Bagelen.
3. Terdapat perbedaan signifikan antara kontribusi penerimaan tunggakan PKB sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan *door to door*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *door to door* yang dilakukan oleh Samtu Bagelen dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dengan menggali tunggakan pajak yang belum terbayar memberikan hasil yang positif. Kegiatan *door to door* efektif meningkatkan realisasi tunggakan pajak. Kegiatan *door to door* juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi

kewajibannya terkait pembayaran PKB.

## LIMITASI

Beberapa keterbatasan dalam laporan *internship* ini adalah sebagai berikut :

1. Samsat Bagelen merupakan salah satu unit pemungut PKB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis dalam laporan ini tidak bisa digeneralisasikan secara langsung terhadap seluruh unit pemungut PKB. Setiap daerah dan wilayah kerja mempunyai faktor geografis dan demografi yang berbeda.
2. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kegiatan *door to door* dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PKB. Akan tetapi, laporan ini belum membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PKB pada Samtu Bagelen.
3. Laporan ini hanya menjelaskan mengenai sisi penerimaan, yaitu kegiatan *door to door* memberikan hasil yang positif terhadap efektivitas penerimaan PKB. Akan tetapi, efektivitas biaya kegiatan *door to door* terhadap capaian yang diperoleh belum diperhitungkan.

## SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Target penerimaan PKB yang dibebankan pada setiap unit harus diperhitungkan dengan seksama. Penetapan target penerimaan PKB hendaknya memperhitungkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh unit tersebut.
2. Kinerja suatu unit hendaknya tidak hanya diukur berdasarkan realisasi penerimaan PKB. Potensi lokal yang tidak dimaksimalkan akan meningkatkan jumlah nilai tunggakan pajak, sehingga efektivitas penerimaan juga akan menurun. Rendahnya nilai tunggakan pajak seyogyanya juga menjadikan prestasi tersendiri bagi unit pelaksana. Oleh karena itu, sebaiknya kinerja suatu unit tidak hanya diukur berdasarkan penerimaan PKB tetapi juga berdasarkan tinggi rendahnya nilai tunggakan pajak pada unit tersebut.
3. Kegiatan *door to door* telah dilakukan dan memberikan hasil yang positif. *Feedback* kegiatan *door to door* sebaiknya ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB dapat diidentifikasi, dipahami dan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bagi peneliti yang berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas penerimaan

ini, seyogyanya diteliti secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan. Penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan diharapkan lebih dapat digeneralisasikan dan bermanfaat secara lebih luas.

5. Bagi peneliti yang berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak dengan kegiatan intensifikasi pajak serupa, dengan kegiatan *door to door* maupun kegiatan lainnya, seyogyanya dalam melakukan penelitian memasukkan unsur biaya atas kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Budiani, N. W. (2009). Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Input*, 2(1), 49-57.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., Burhanuddin, K. (2013). Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*, 1, 1-23.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hertanto, I. dan Sriyana, J. (2011). Sumber PAD Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 12(1).
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Masruri. (2014). Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). *Governance and Public Policy*, 1(1), 53-76.
- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 973/22033/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996

- tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
- Ratnasari, Nempung, T. & Suriadi, L. O.(2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 973/0638/2014
- Susantih, H. dan Saftiana,Y. (2008). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi*,12 (II).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Laporan Kegiatan Kerja UP3AD Kabupaten Purworejo Tahun 2012 - 2016.
- Laporan Kegiatan Kerja UPPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017.



# **SURYA EDUNOMICS**

**Mei 2019, Nomor 1, Volume 3**

